

PENGARUH MARJI' DHAMIR TERHADAP PENENTUAN HUKUM (STUDY NAHWU FIQHI PADA TIGA DHAMIR DI SURAH AL-BAQARAH)

Aksa Muhammad Nawawi

IAIN Parepare

aksamuhammadnawawi@iainpare.ac.id

Muhammad Munzir

IAIN Parepare

munzir@iainpare.ac.id

Abstrak

Ilmu bahasa khususnya nahwu sangat berperan penting dalam memahami teks wahyu, yaitu Al-Quran dan Hadist, sehingga orang yang tidak memiliki bekal ilmu bahasa yang mumpuni haram baginya untuk seenaknya menginterpretasikan teks wahyu serta mengistinbatkan hukum dari teks wahyu, sebab teks wahyu menggunakan bahasa arab. Perbedaan kata, huruf bahkan harakat sangat mempengaruhi makna, sehingga dari perbedaan makna akan lahir perbedaan hukum. Tulisan ini membahas tentang Analisa pengembalian dhamir pada tiga ayat ahkam di surah Al-Baqarah. Pengembalian dhamir pada ayat ahkam berperang penting terhadap penentuan makna, penentuan makna ini akan berimplikasi kepada penentuan hukum, bahkan bisa jadi ulama berbeda pandangan secara signifikan berdasarkan dengan penentuan dhamir, bisa jadi seorang ulama berpendapat wajib pada satu ayat, namun menurut ulama lain itu sunnah. Tulisan ini merupakan study gabungan antara nahwu dan fiqhi, dengan menggunakan metode Analisa pada tiga dhamir yang terdapat pada ayat ahkam di Surah Al-Baqarah. Tulisan ini bertujuan melihat urgensi ilmu nahwu dalam memahami teks wahyu.

Kata Kunci: Al-Quran, Dhamir, Ayat Ahkam.

Pendahuluan

Tidak bisa dipungkiri bahwa persyaratan utama seorang ulama adalah pengetahuan ilmu alat yang mumpuni, diantaranya ilmu bahasa. Bagaimanapun hebatnya seseorang berbicara tentang masalah keagamaan, hebatnya beretorika, berwawasan luas dan lain sebagainya, kalau dia tidak memiliki ilmu bahasa arab yang mumpuni, dia tidak bisa dikategorikan sebagai ulama.

Oleh karena itu semua ulama itu wajib memiliki mahir dalam ilmu bahasa arab. Imam Syafii sebelum beliau terjun ke dunia fiqhi dia telah mahir dalam ilmu

bahasa, bahkan beliau memiliki diwan syair, Imam Al-Gazali juga demikian dan ulama-ulama lain.

Pemahaman tentang ilmu bahasa ini sangat penting, sebab bagaimana mungkin bisa menginterpretasikan teks wahyu yang berbahasa arab kalau tidak memiliki ilmu bahasa yang baik.

Kadang kita menemukan perbedaan ulama pada satu ayat, ada ulama berpendapat wajib dan ulama lain justru berpendapat lain, penyebab utama perbedaan itu adalah perbedaan pemaknaan yang berasal dari bahasa.

Salah satu yang berperan penting dalam penentuan hukum adalah dhamir, dimana dhamir memiliki tempat Kembali, penentuan tempat Kembali ini sangat urgen dalam penetapan hukum syariat.

Hasil dan Pembahasan

A. Pembagian Dhamir

Dari segi marji' (tempat Kembali) dhamir terbagi menjadi dua:

1. Dhamir yang tidak butuh marji'

Dhamir tersebut tidak butuh penjelas, dhamir ini dikenal di kalangan mazhab basrah dengan dhamir *al-fasl*, di kalangan mazhab kufah dikenal dengan Imad dan dia'mah, penamaan ini dikarenakan dhamir itu menjadi pondasi untuk membedakan antara khabar dan sifat. Kadang juga kita menemukan dhamir seperti ini dinamakan shifah, karena dhamir ini berfungsi memberikan penjelasan terhadap musnad. Atau dengan kata lain *damir rafa'* yang terletak diantara muftada dan khabar secara langsung¹ maupun secara asal² dengan tujuan memberikan penjelasan atau penegasan atau pengkhususan.

Dhamir ini memiliki empat persyaratan:

- a. Shigatnya mesti berbentuk dhamir rafa'³

¹ Contoh: محمد هو الفاضل

² Contoh: كان محمد هو الفاضل

³ هو, هما, هم, هي, هن, أنت, أنتما, أئتم, أنت, أئتما, أنتن, أنا, نحن

- b. Jenisnya mesti sesuai dengan kata sebelumnya, yakni ada kesesuaian dalam bentuk takallum, khitab dan gaibah.⁴
- c. Terletak antara muftada dan khabar atau antara isim amil-amil nawasikh dan khabarnya⁵
- d. Terletak antara dua makrifah, atau terletak antara makrifah dan isim tafdhi⁶.

2. Kedua dhamir yang memiliki marji'

Adapun dhamir yang memiliki marji' yaitu semua dhamir kecuali dhamir fashl yang telah disinggung sebelumnya, baik dalam keadaan dirafa, dinasab dan dijar

B. Hubungan Perbedaan Fiqhi dengan Ilmu Nahwu

Hubungan antara ilmu nahwu dan fiqhi bisa dikatakan hubungan sebab dan musabab. Dimana kita banyak menemukan perbedaan fiqhi disebabkan karena perbedaan pandangan Arab.

Ilmu nahwu merupakan salah satu sumber fiqhi dari berbagai mazhab, sesuai dengan kesepakatan para ulama dari masa ke masa, hal ini dipertegas oleh pernyataan Al-Imam Jamaluddin Al-Isnawi dalam kitabnya "*al-kaukab al-durry*":

Ilmu tentang halal dan haram yang menjadi kebaikan dunia dan akhirat, yang dinamakan ilmu fiqhi, itu bersumber dari ilmu ushul dan ilmu bahasa arab. Adapun sumbernya dari ilmu ushul itu sudah jelas, penamaannya menunjukkan hal tersebut. Adapun dari bahasa arab, karena dalil-dalinya adalah berbahasa arab. Olehnya itu, memahami dalil-dalil tersebut mesti ditopang dengan pemahaman bahasa. Orang yang hanya menghafal hadist dengan sanad periwayatannya, tanpa mendalami dua ilmu tersebut, maka statusnya sama dengan orang yang menghafal al-quran dengan berbagai qiraatnya, olehnya itu tidak bisa dipungkiri bahwa orang seperti itu tidak bisa berijtihad dan mengistinbatkan hukum⁷.

⁴ وإنا لنحن الصافون, إن هذا هو القصص الحق ⁴

⁵ أولئك هم المفلحون . إنا نحن نزلنا الذكر .

⁶ إنهم هم المنصورون. إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا

⁷ Al-kaukab Al-Durry, Jamaluddin Al-Isnawy, hal. 169

Dari perkataan beliau kita dapat memahami, bahwa beliau menjadikan ilmu fiqhi bersumber dari dua ilmu, yaitu ilmu ushul dan ilmu bahasa arab. Ilmu bahasa arab secara umum mencakup semua jenis ilmu bahasa arab, yaitu Sharaf, nahwu, balagh, ilmu al-lugah, ilmu isytiqاق dan adab. Secara khusus hanya mencakup dua ilmu saja, yaitu nahwu dan Sharaf.

Kemudian, lebih dari sepertiga pembahasan ushul fiqhi Kembali ke ilmu nahwu. Ulama ushul sepakat bahwa ilmu ushul fiqhi terambil dari ilmu nahwu, sedangkan ilmu nahwu tidak sedikitpun terambil dari ilmu ushul fiqhi.

C. Marji dhamir هو pada firman-Nya:

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. dimana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.(QS. Al-Baqarah/1:148)

1. Makna umum

Hukum menghadap ke kiblat pada waktu shalat diistinbatkan dari ayat ini. Ayat ini menjelaskan pensyariatan bolehnya menghadap ke semua arah atau sisi kabah , juga menjelaskan makna kata شطر yang terdapat pada ayat-ayat sebelumnya, karena kata tersebut memiliki beberapa makna, bisa bermakna seperdua, samping dan arah. Sehingga ayat ini bisa dikatakan menjelaskan makna umum kata tersebut yang terdapat pada ayat-ayat sebelumnya. Sehingga disimpulkan bolehnya menghadap kiblat dari mana saja, kanan, kiri, depan, belakang, sesuai dengan letak geografis suatu daerah. Kiblat orang Indonesia berbeda dengan amerika, china dan negara lainnya. Semua arah kiblat tersebut mengarah ke masjid haram.

Al-kayahirasi mengomentari ayat tersebut dengan mengatakan: ayat itu menunjukkan bahwa setiap kelompok muslim memiliki kiblat yang menghadap ke kabah⁸.

⁸ Ahkam al-quran, Al-Kiyahirasy,jilid I, hal. 21.

2. Bentuk qiraat

Ada dua bentuk qiraat mutawatir dan satu qiraat syadz, masing-masing dari ketiganya memiliki peran dalam penentuan marji' dhamir هو.

Adapun dua qiraat mutawatir, salah satunya adalah qiraat jumhur qurra', mereka membaca:

ولكل وجه هو مؤلها

Mentanwin kata كل , merafa وجه , mendammah huruf mim مؤلها dan menkasrah lam مؤلها , karena dia adalah isim fail.

Sedangkan qiraat kedua, qiraat Ibnu Amir

ولكل وجه هو مؤلاها

Letak perbedaannya dengan qiraat sebelumnya kata مؤلاها lamnya difathah, karena dianggap isim maful.

Qiraat syadznya berbunyi:

ولكل وجه هو مؤلها

Menyandarkan kata لكل kepada kata وجه , qiraat ini dinisbatkan ke Ibnu Abbas dan Ibnu Amir⁹

3. Perbedaan penentuan marji

Ulama nahwu berbeda pendapat dalam menentukan marji'nya, karena perbedaan penentuan makna yang dikehendaki dalam ayat tersebut. kata yang disebutkan sebelum dhamir ولكل yang kemungkinan besarnya merupakan marji' yang pas, disandarkan kepada sesuatu yang dijatuhkan. Yang dijatuhkan ini ulama berbeda dalam hal taqdirnya, serta musnad ilaih وجه memiliki ragam makna di tambah lagi adanya qiraat berbeda, semua hal in berdampak pada penentuan makna, penentuan makna akan berdampak pada penentuan marji'.

Ulama nahwu sepakat bahwa dhamir pada qiraat jumhur:

ولكل وجه هو مؤلها

⁹ Maani al-quran, Al-Zajjaj, jilid I, hal. 225

Memungkinkan marji'nya ada dua, yang pertama: marji'nya adalah **كُلِّ** berdasarkan bentuk lafaznya. Yang kedua: marji'nya adalah **الله** yang dipahami dari konteks.

Mereka juga menyepakati bahwa marji dhamir itu adalah **لِكُلِّ** pada qiraat Ibnu Amir¹⁰, jika demikian maknanya:

ولكل أهل ملة وجهة هو مولى إليها

Pandangan pertama: marji'nya lafaz yang ada sebelumnya (**لِكُلِّ**), penentuan ini dirajihkan oleh banyak ulama, diantaranya Ibnu Atiyah dan Abu Hayyan, pengembalian dhamir ke kata tersebut berdasarkan kepada bentuk lafaznya bukan maknanya, sebab kalau berdasarkan maknanya maka bunyinya:

ولكل وجهة هم مولاها

Pandangan kedua: marji'nya adalah lafaz jalalah (**الله**) taqdirnya:

ولكل وجهة الله موليها

Salah seorang yang berpendapat seperti ini adalah Abu Ali Al-farisi, bahkan beliau tidak membolehkan dhamirnya Kembali ke kata (**كُلِّ**), dalam hal ini beliau mewajibkan dhamirnya Kembali ke lafaz jalalah apabila berdasarkan qiraat jumhur, alasannya, pada ayat sebelumnya ada kata yang seakar dengan **موليها** yaitu kata **فَنُؤَلِّينُكَ** dhamir kata tersebut adalah lafaz jalalah, olehnya itu dhamir pada kata tersebut juga harus lafaz jalalah. Jadi maknanya ketika dhamirnya lafaz jalalah adalah Allah memerintahkan mereka menghadap ke kiblat ketika shalat.

Beda halnya ketika yang dipakai qiraat Ibnu Amir, pendapatnya berbeda dengan sebelumnya, beliau mewajibkan dhamirnya Kembali ke lafaz (**لِكُلِّ**).

Apabila kita mengamati dua pandangan ini, maka kita menemukan bahwa pendapat mayoritas ulama nahwu itu lebih lebih kuat, salah satu alasannya dari segi makna. Ketika kita mengembalikan dhamir ke lafaz jalalah, maka ada kemungkinan makna bahwa agama-agama sebelumnya tidak ternasakh dengan islam, seolah-olah orang non muslim menghadap kiblat itu disyariatkan dan shalat mereka disyariatkan setelah adanya Islam.

¹⁰ ولكل وجهة هو مولاها

4. Perbedaan Fiqhi

Apabila kita mengambil pendapat bahwa marji' dhamir adalah lafaz jalalah, maka ayat itu mengandung makna tasliyah (ayat penghibur) bagi Nabi beserta orang-orang beriman dalam hal menyalahi kiblat ahli kitab. Semua pemeluk agama sangat mementingkan kiblat mereka dan tidak akan ditinggalkan meskipun itu adalah batil.

Nasrani memiliki kiblat, Yahudi juga demikian begitupun kalian orang-orang yang beriman. Allah-lah yang menghadapkan semua agama kepada kiblat, Dia-lah yang menghendaki hal itu.

Ada pandangan lain, bahwa ayat ini berkaitan kepada orang beriman yang galau karena pemindahan kiblat. Sehingga ayat ini menjadi penegas bagi mereka bahwa pemindahan itu atas kehendak Allah. Mereka diperintahkan untuk shalat menghadap ke ka'bah, sebagaimana sebelumnya diperintahkan menghadap ke Baitul maqdis.

Adapun kalau marji'nya lafaz (كل), maknanya memberikan kejelasan pensyariaan menghadap ke arah empat ka'bah, kiri, kanan, utara dan selatan. Ayat ini memberikan kejelasan terhadap keumuman ayat:

قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره

Dari pengembalian marji' dan makna yang terkandung di dalamnya, tidak ada perbedaan fiqhi signifikan.

D. Marji dhamir هو pada firman-Nya:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ لِّمَا عَزَلْتُمَا ۚ وَالنِّسَاءُ فِي الْمَحِيضِ لَا يُقْرَبُهُنَّ وَلَا يَفْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَظْهَرْنَ ۚ فَإِذَا
تَظْهَرْنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor, karena itu jauhilah istrimu pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan Allah. Sungguh Allah menyukai orang yang bertaubat dan orang yang bersuci. (QS. Al-Baqarah/1:222)

1. Makna Umum Ayat

Ayat ini menjelaskan tentang hukum haid dan nifas, apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan ketika istri haid atau nifas.

2. Perbedaan penentuan Dhamir

Dhamir هو yang terdapat dalam ayat tersebut memiliki dua kemungkinan marji, yaitu bisa jadi marji'nya kata yang terdekat darinya dan bisa jadi marjinya ke lafaz (الوطء) yang dikira-kirakan ada yang sesuai dengan konteks dhamir itu berada.

Pertama marji'nya ke lafaz المحيض, namun kata ini memiliki banyak makna, bisa dimaknai Masdar, isim makan dan isim zaman.

Ketika dimaknai masdar maka artinya adalah darah haid, pemaknaan ini berdasarkan dengan teori Al-Istikhdam¹¹, sebab makna masdarnya adalah mengalirnya darah. Selain makna Masdar tersebut, kata tersebut juga bisa dimaknai tempat haid dan waktu haid.

Dari ketiga makna tersebut yang paling kuat adalah memaknai kata tersebut dengan isim makan (keterangan tempat) karena beberapa alasan, diantaranya: timbangan مفعول kiyasi tidak ada yang berupa Masdar mimi, hanya ada isim makan dan isim zaman. Pemaknaan isim zaman pada kata tersebut kurang tepat karena tidak relevan dengan makna ayat, jadi yang paling pas kita memaknainya sebagai isim makan.

Alasan yang lain, penggunaan timbangan tersebut bermakna isim makan masyur dipergunakan oleh para ulama ditambah asbab nuzul¹² yang mendukung hal itu. Dari asbab nuzulnya dapat dipahami bahwa pertanyaan itu bukan tentang darah haid, tapi berkaitan tentang hukum melakukan hubungan dengan istri di area intimnya pada waktu haid.

Yang kedua mengembalikan dhamir ke lafaz الوطاء, pendapat ini lemah, karena menyalahi kaidah asal, sebab kaidah asal mengatakan dhamir dikembalikan

¹¹ Mendatangkan satu lafaz yang memiliki dua makna atau lebih, namun yang dikehendaki salah satu maknanya saja, kemudian mendatangkan dhamir yang marji'nya ke lafaz tersebut namun dengan makna yang berbeda

¹² Orang yahudi menjauhi perempuan ketika mereka haid, mereka tidak mau makan dan minum bersama Wanita haid bahkan tidak mau duduk bersama. Kemudian Orang muslim bertanya tentang melakukan hubungan suami istri ketika perempuan haid, sehingga turunlah ayat ini menjelaskan hukumnya.

kepada lafaz yang disebut paling dekat. Sementara lafaz tersebut dikira-kirakan adanya atau ditakwil.

3. Perbedaan Fiqhi

Para ulama fiqhi telah menyepakati najisnya semua darah dan menyepakati darah yang sedikit dimaafkan. Hal tersebut berdasarkan firman Allah:

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang telah mati (bangkai), dara yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-An'am/6: 145)

Namun Imam malik berpendapat bahwa sanya darah haid adalah najis baik banyak maupun yang sedikit.

Apabila dhamir yang terdapat dalam firmanNya itu dikembalikan kepada lafaz المحيض yang bermakna Masdar (darah haid), maka maknanya darah haid itu adalah اذى¹³. berdasarkan dengan pemaknaan ini kita bisa memahami bahwa ayat tersebut menunjukkan kenajisan darah haid atau kenajisannya namun itu sifatnya termaafkan.

Kemudian apabila kita mengembalikan dhamir it uke kata المحيض dengan makna tempat keluarnya darah haid, atau mengembalikannya ke lafaz yang dikira-kirakan yaitu الوطء (bersetubuh), maka kata اذى hanya boleh bermakna lugawy tidak boleh dimaknai dengan makna syar'i. berdasarkan makna isim makan maka maknanya tempat, keluarnya darah haid pada waktu haid membahayakan dengan bahaya ringan, sehingga mesti dihindari, tapi tidak menghindari perempuan secara

¹³ Kata tersebut memiliki dua makna, makna lugawy (kotoran/najis yang ringan) dan makna syar'I (najis baik itu sedikit maupun banyak)

keseluruhan. Adapun kalau marjinya dimaknai hubungan suami istri, maka maknanya, melakukan hubungan suami istri adalah bahaya/penyakit.

Selain dua makna itu, ada makna lain berdasarkan dengan pengembalian dhamir tersebut, yaitu tempat keluarnya darah haid adalah najis ketika haid.

E. Marji dhamir *mustatir* pada ayat

.....إلا أن تكون تجارة حاضرة.....(البقرة: ٢٨٢)

Artinya: kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan. (QS. Al-baqarah/2: 282)

1. Makna Umum

Ayat 282 QS. al-Baqarah mengandung banyak hukum-hukum agama, hukum persaksian dan yang berkaitan dengannya, yang berupa hukum jual beli dan muamalah. Banyaknya hukum yang terkandung dalam ayat ini, sampai para ulama mengatakan, ayat ini mengandung 30 hukum agama. Dalam ayat ini para ulama berbeda pendapat tentang wajibnya mencatat utang piutang dan persaksian atasnya, serta mereka juga berbeda pendapat tentang perdagangan tunai yang dikecualikan di dalam ayat tersebut¹⁴.

2. Perbedaan pengembalian *Dhamir*

Para ahli tafsir dan nahwu berbeda pandangan tentang penentuan *marji'* dhamir tersebut, ada 6 pendapat tentang hal ini:

Pendapat pertama: dhamir tersebut Kembali kepada kata التداين (traksaksi utang piutang) yang bisa dipahami dari potongan ayat: (إذا تداينتم بدين), pendapat ini dikemukakan oleh Al-Zajjaj¹⁵

Pendapat kedua: dhamir tersebut Kembali ke lafaz yang dipahami dari ayat, yaitu kata المبيعة transaksi jual beli, pendapat ini dikemukakan oleh Abu Ali Al-Farisi¹⁶.

¹⁴ Jami' Al-Bayan, Ibnu Jarir Al-thabary, juz 5 halaman 69

¹⁵ Ma'ani Al-quran, Al-Zajjaj, juz I, hal. 366

¹⁶ Al-Hujjah, Abu Ali Al-Farisi, juz II, hal. 231

Pendapat ketiga: dhamir tersebut dikembalikan ke lafaz التجارة pandangan ini dikemukakan oleh Abu Hayyan¹⁷.

Pendapat keempat: dhamir tersebut dikembalikan ke lafaz المعاملة , pandangan ini dikemukakan oleh Al-Samin Al-Halaby¹⁸

Pendapat kelima: dhamir tersebut dikembalikan ke lafaz الحال , pandangan ini dikemukakan oleh Fakhruddin Al-Razy¹⁹

Pendapat keenam: dhamir tersebut dikembalikan ke lafaz الحق, yang disebutkan sebelumnya, pandangan ini dikemukakan oleh Abu Ali al-Farisi²⁰

3. Perbedaan Fiqhi

Dari enam pendapat tentang pengembalian dhamir tersebut dapat dibagi menjadi tiga bagian untuk melihat dampak perbedaan marji' terhadap perbedaan pendapat fiqhi

- a. Pengembalian dhamir kepada lafaz yang disebutkan sebelum dhamir atau kepada lafaz yang ditunjukkan oleh fiil sebelumnya, seperti kata الحق yang bermakna utang, kata tersebut berada sebelum dhamir, juga memungkinkan untuk dikembalikan ke lafaz التدانين/المداينة yang terambil dari fi'ilnya تدانينتم.

Ketika dhamir dikembalikan kepada kedua lafaz tersebut, maka ayat itu menunjukkan wajibnya mencatat utang piutang dengan segala jenisnya dan besar kecilnya. Hal ini berlaku untuk utang piutang dalam waktu yang lama, Adapun kalau waktunya singkat maka itu tidak diwajibkan, sebab setelahnya ada pengecualian.

- b. Pengembalian dhamir ke lafaz yang ditunjukkan oleh konteks kalimat dan kata itu terambil dari kata setelah dhamir disebutkan, yaitu kata²¹ التجارة.التابع/المبايعة

¹⁷ Al-Bahru Al-Muhith, Abu Hayyan, juz II, hal. 369

¹⁸ Al-Dur Al-Mashun, Al-Samin Al-halaby, juz II, hal. 673

¹⁹ Tafsir Fakhruddin Al-razy, Fakhruddin Al-razy, juz 8, hal. 127

²⁰ Al-Hujjah, Abu Ali Al-Farisi, juz VII, hal. 127

²¹ Terambil dari وأشهدوا إذا تباعتم

Hal ini menunjukkan bahwa bahwa *istisna* yang ada dalam ayat itu terputus, jadi maknanya, akan tetapi transaksi jual beli tunai tidak wajib ditulis atau dicatat.

- c. Dhamir dikembalikan ke lafaz yang bermakna umum yaitu lafaz المعاملة, lafaz ini mencakup transaksi utang piutang dengan segala modelnya dan transaksi jual beli dengan segala jenisnya.

Apabila dhamir tersebut Kembali ke lafaz umum itu, maka ayat itu mewajibkan pencatatan setiap muamalah disertai dengan kesaksian, baik itu jual beli maupun utang piutang, kecuali jual beli tunai tidak diwajibkan adanya pencatatan.

Ada satu catatan tambahan, dhamir itu memungkinkan untuk dikembalikan ke lafaz الحق tapi tidak bermakna utang akan tetapi bermakna umum, dalam hal ini mencakup segala kewajiban dan hak serta segala jenis transaksi atau muamalah, sehingga ayat itu menunjukkan pensyariaan pendokumentasian segala jenis kewajiban atau hak dan segala jenis muamalah, sehingga pernikahan, talak, jual beli, sewa dan lainnya masuk dalam kategori الحق.

Kesimpulan

Dari Analisa tiga dhamir yang terdapat pada tiga ayat ahkam di surah Al-baqarah, kita bisa melihat beragam kemungkinan marji' dhamir, perbedaan marji' ini melahirkan perbedaan makna, perbedaan makna melahirkan kadang melahirkan perbedaan hukum yang mencolok.

Dari perbedaan hukum ini, kita bisa melihat bahwa teks wahyu memiliki banyak kemungkinan, banyak penafsiran, tentunya penafsiran dan pemaknaan itu mesti memiliki kaidah

Dari perbedaan hukum ini pula, kita dapat melihat toleransi yang diajarkan Al-Quran secara tidak langsung kepada umat muslim.

Daftar Pustaka

Al-Quran al-Karim

Al-Asfahany. *Mufradat Al-fadzi Al-Quran*. Beirut: Dar Al-Qalam, 2009 M.

Ali Al-Kisa'i. *Ma'ani Al-Quran*. Mesir: Dar Quba, 1997 M.

Abu Ja'far. *I'rab Al-Quran*. Beirut: Dar Al-Marifah, 2008 M.

Al-Farra'. *Ma'ani Al-Quran*. Beirut: Alam Al-Kutub 1983 M.

Al-Amidy. *Al-Ihkam Fi Ushuli Al-Ahkam*. Dar Al-Shami'iy, 1423 H

Hayyan, Abu. *Irtisyaf Al-Dharb*. Mesir: Al-Khanji, 1998 M.

Ibn Al-Araby. *Ahkam Al-Quran*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. 1998.

Ibn Furs. *Ahkam Al-Quran*. Mesir: Dar Ibn Hazm, 2006 M.

Al-Jasshash. *Ahkam Al-Quran*. Mesir: dar Ihya Al-Turast Al-Araby, 1992 M.

Khaliq, Abdul. *Dirasat Li Uslub Al-Quran*. Mesir: Dar al-Hadis. 2002.

Al-Kiyahirasy. *Ahkam Al-Quran*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1983 M.

Al-Zamakhshari. *Asas Al-Balagh*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1997.

Ibnu Hisyam. *Audah Al-Masalik*. Mesir: Dar Al-Thala'T'. 1990.

Ibnu Hisyam. *Mugni Al-Labib*. Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyah 1997.

Muhammad Hasan. *I'rab Al-Quran*. Mesir, 2002 M.

Muhammad Hasan. *Mu'jam Al-Huruf Al-Ma'any Fi Al-Quran*. Muassasah Al-Risalah, 1985 M.

Muhammad Saad. *Maqashid Al-Syariah wa Alaquatuha Bi Al-Adillah Al-Syar'iyah*. Dar

Al-Hijrah, 1998 M.

Al-Suyuty. *Lubab Al-Nuqul Fi Asbab Al-Nuzul*. Muassasah Al-Kutub Al-Tsaqafiyah 2022 M.

Al-Suyuti. Dajalaluddin. *Al-Itqan Fi Ulum Al-Quran*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah. 1971.

Al-Syafii. *Ahkam Al-Quran*. Beirut: Dar Ihya Al-Ulum, 1990 M.

Al-Suud, Abu. *Irsyad Al-Aql Al-salim Ila Mazaya Al-Quran Al-Karim*. Beirut: Dar Ihya

al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir. *Tafsir al-Thabari: Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Hijr, 2001.

Al-Turast Al-Araby. Hamd. *Asbab Ikhtilaf Al-Fuqaha*. Saudi Arabia: Maktabah Al-Arabiah Al-Saudiyah, 2011 M.

Wahab, Abdul. *Atsar Al-Lughah Fi Ikhtilafi Al-Mujtahidin*. Mesir: Dar Al-salam.

Yusuf, Khalaf Bin. *Atsar Al-Arabiyyah Fi Istinbath Al-Ahkam Al-Syar'iyah*.
Mesir: Dar Ibnu Al- Jauzy, 1430 H.

Al-Zajjaj. *Ma'ani Al-Quran*. Beirut: Alam Al-Kutub, 1988 M.